

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI PADA DINAS TENAGA
KERJA KOTA PALEMBANG
(STUDI PASAL 9)**

**MUHAMMAD RAFIF BAHTIAR
1911256
ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships at the Palembang City Manpower Service.

The method used in this research is qualitative research methods by collecting data through observation, interviews, literature study and documentation.

From the research results, participants who take part in apprenticeships in this country are required to pass the selection and follow all the stages determined by the committee. This has been regulated in the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia number 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships at the Palembang City Manpower Service.

Keywords: Implementation, Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia, Manpower Service

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut serta bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

Pemagangan merupakan program pelatihan atau magang pada perusahaan yang bekerja sama dengan dinas tenaga kerja kota Palembang untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan daya guna. Pelaksanaan program pemagangan dalam negeri dinas tenaga kerja kota Palembang tentunya membuat target pencapaian sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan lembaga pelatihan yang dapat menghasilkan lulusan profesional sehingga dapat mengisi lowongan yang ada di dunia kerja sesuai dengan kebutuhan industri, mampu bekerja sendiri dengan membukan lapangan usaha sendiri.

Pelaksanaan magang dari segala sisi adalah sangat baik untuk di kembangkan dan bekal bagi calon pekerja. Hal ini merupakan tantangan bagi calon pekerja sebagai sarana mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya dan dunia usaha praktek kerja magang ini merupakan menyalurkan ilmu pengetahuan yang di gunakan sebagai masukan dalam mengambil langkah-langkah perubahan.

Negara berkembang sering kali di hadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk semakin hari bertambah banyak. Sempitnya lapangan pekerjaan di karenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi, yang membuat para angkatan kerja tidak dapat berinovasi dengan menghasilkan lapangan kerja sendiri atau menjadikan seseorang wisausaha melainkan bergantung pada perusahaan-perusahaan yang menerima lapangan kerja.

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatikan, pada dasarnya pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak mendapatkan kesempatan kerja dengan berbagai sebab.

Hal yang terjadi saat ini adalah banyaknya penduduk usia kerja yang tidak semuanya memperoleh keterampilan dan keahlian tertentu dari pendidikan formal. Banyak yang ingin melanjutkan sekolah tetapi tidak dapat karena tidak memiliki biaya, sehingga mereka pun tidak melanjutkan sekolah. Oleh karena itu penyiapan tenaga kerja yang tepat dan terarah sangat diperlukan mengingat tantangan dunia

kerja atau dunia usaha saat ini penuh persaingan di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang terampil, profesional dan berkompetensi.

Masyarakat yang belum bekerja/penggaguran sampai saat ini menjadi masalah terbesar bagi pemerintah, pada dasar nya penggaguran ini bagi penduduk usia produktif yang tidak mendapatkan kesempatan kerja dengan faktor berbagai hal lain yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi untuk menyerap pertambahan tenaga kerja yang cukup banyak pekerja nya.

Dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekonomi di kota Palembang, diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja. kualitas tenaga kerja dianggap salah faktor positif yang memicu kebutuhan ekonomi, jadi dengan adanya tenaga kerja yang berkualitas, akan mendorong terjadinya peningkatan produktifitas dan akan memicu kebutuhan ekonomi. Kemudian calon tenaga kerja di latih sesuai dengan bidangnya masing-masing dan diberikan bekal keterampilan serta kemampuan untuk melakukan pekerjaannya.

Dalam hal ini, program pelatihan bagi calon tenaga kerja ini bermaksud untuk membuat tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menghadapi tantangan kerja yang mereka akan hadapi dan mereka mendapat keterampilan sesuai dengan bidang nya masing-masing. Sebagian besar, masalah yang muncul terhadap tenaga kerja ini adalah pada kemampuan yang mereka miliki tidak sempurna, akibatnya banyak menimbulkan masalah sehingga di perlukan pelatihan yang dapat memenuhi kriteria sebagai tempat pelatihan tenaga kerja.

Oleh karena itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, sikap kerja serta kompetensi yang sesuai dengan standart dunia kerja di luar sana, sehingga hal tersebut menjadi modal awal yang sangat penting bagi pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi calon tenaga kerja tentunya sangat berpengaruh pada kompetensi kerja/kemampuan kerja agar calon tenaga kerja dapat menguasai pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang akan di berikan tekanan pada atasan di saat setelah berada di dunia kerja nyata.

Melalui pemagangan, peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap mental, perilaku kerja serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, sehingga hal tersebut menjadi modal yang sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja secara mandiri. Pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM bagi calon tenaga kerja tentunya sangat berpengaruh pada kompetensi di dunia kerja agar para calon tenaga kerja dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang di tekankan dalam program-program pelatihan dan untuk ditetapkan di aktivitas sehari-hari dalam tanggung jawab untuk pekerjaannya.

Menurut Anwar, pemagangan merupakan proses pembelajaran di mana seseorang memperoleh dan menguasai suatu keterampilan tanpa dan atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu. Sedangkan menurut Sumardiono, pemagangan adalah proses belajar diri seorang ahli melalui kegiatan di dunia nyata. Selain itu, magang merupakan suatu proses mempraktikkan

pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan problematika nyata di sekitar.

Pemagangan yang diselenggarakan Pada Dinas tenaga kerja Kota Palembang terdiri dari menjahit, otomotif, teknisi AC, kecantikan, teknisi las. Pada Dinas tenaga kerja Kota Palembang menyediakan fasilitas gedung untuk belajar para peserta pelatihan kerja, tempat praktek kejuruan, alat-alat praktek, serta panitia juga mengajarkan peserta pelatihan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

LANDASAAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002:30), “implementasi adalah sebagai evaluasi dan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Menurut Usman (2002:70), “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Berdasarkan pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang mengikutinya.

B. PELATIHAN KERJA

Pelatihan kerja merupakan pelatihan yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.

Pelatihan kerja memiliki fungsi bagi calon peserta pelatihan kerja yaitu mempermudah para calon pencari kerja untuk mengembangkan potensi yang baik di dunia kerja serta mempermudah peserta pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas bagi yang sudah bekerja setelah mengikuti program pelatihan kerja ini.

Tujuan yang didapat dari Pelatihan Kerja sebagai berikut :

1. Mengurangi tingkat pengangguran.
2. Menciptakan tenaga kerja yang mandiri dan kompetensi.
3. Menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha agar mampu mengisi dan bisa memperluas lapangan atau kesempatan kerja.
4. Menciptakan tenaga kerja yang terlatih dan berproduktivitas tinggi

Pelatihan kerja berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Menurut Bernardin dan Russell (1998:172), Pelatihan didefinisikan sebagai berbagai usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang dipikunya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang di dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi.

Menurut Mondy, (2008:210), Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang di rancang guna memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan para pembelajar untuk dapat melaksanakan pekerjaan mereka pada saat ini.

Menurut DeCenzo dan Robin (1999:227), berarti bahwa pelatihan adalah suatu pengalaman pembelajaran di dalam mencari perubahan permanen secara relatif pada suatu individu yang akan memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya itu.

Menurut Widodo (2015:82), Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standart.

Tujuan pelatihan menurut Henry Simamora antara lain :

- a. Memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian
- b. Dapat menjadi para peserta pelatihan menjadi kompeten
- c. Membantu memecahkan persoalan operasional
- d. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- f. Mempermudah para pencari kerja
- g. Mengurangi tingkat pengangguran
- h. Mengurangi tingkat kriminal dan kejahatan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif diambil karena lebih efektif terhadap pemberian gambaran maupun keadaan objek berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif objek dapat diteliti serta digambarkan dengan lebih detail dan jelas.

Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono, 2019:2) menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpul-

kan data dan mempersentasikan hasilnya. Creswell (dalam Sugiyono, 2019:2) menyatakan metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.

Dalam hal ini penulis mengemukakan bahwa, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu : cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019:2).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada informan diatas maka penulis menyampaikan pembahasan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan George C Edward III

Dalam hasil penelitian ini penulis menggunakan kebijakan George C Edward III untuk mendapatkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, merupakan judul dari penulis yang telah ditetapkan melalui pertimbangan yang telah dijelaskan pada latar belakang yang kemudian dilakukan penelitian wawancara dan observasi yang dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang pada waktu lalu. Berdasarkan menurut pendapat Edward III menunjuk 4 (empat) indikator yang berperan penting adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikasi. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian bahwa komunikasi yang sudah terjadi antara pegawai dan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dengan wawancara pada informan tersebut. Sependapat dengan Edward III pelaksana kebijakan harus ada komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Bagaimanapun jelas dan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan tersebut, jika perlu pelaksanaan kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Hasil penelitian bahwa di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang memiliki sumber daya yang mengikuti Bimbingan Teknis dalam upaya meningkatkan kualitas pegawainya supaya dapat melaksanakan kegiatan pelayanan publik dengan baik.

Sejalan dengan pendapat Edward III pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaanya berjalan dengan baik.

c. Disposisi/Sikap Pelaksana

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dari hasil penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sudah terlihat sikap para pegawai bahwa memberikan sikap yang baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Sikap pegawai melayani masyarakat sepenuh hati, ramah dan sopan.

Sesepakat dengan Edward III bahwa dalam mewujudkan implementasi yang baik para petugas harus memiliki sikap yang baik terhadap masyarakat.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Dari hasil penelitian bahwa struktur birokrasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sudah memenuhi Standard Operation Procedure (SOP) dan sudah diterapkan dan berjalan dengan baik dengan melakukan beberapa birokrasi yang berorientasi dalam hal pelayanan, pencari kerja, pelatihan, hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan dan K3 (Sesuai dengan pendapat Edward III bahwa struktur birokrasi harus memiliki Standard Operation Procedure (SOP).

2. Persyaratan Pencari Kerja

Penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Ada 5 Komponen dalam penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sebagai berikut :

a. Pencari Kerja

Persyaratan penyelenggaraan calon pencari kerja untuk mengikuti program pemagangan di dalam negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Calon peserta pencari kerja pemagangan di dalam negeri ini sudah di atur jelas sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh panitia sebagai contoh, usia paling rendah 17 tahun untuk pencari kerja, sehat jasmani dan rohani, dan lulus seleksi.

Dari hasil penelitian ini bahwa Pencari Kerja ada persyaratan yang harus calon peserta lengkapi dan ikut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

b. Pekerja Yang Akan Ditingkatkan Kompetensinya

Calon peserta yang akan ditingkatkan kompetensinya ikut dalam program pemagangan di dalam negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang berdasarkan bidangnya masing-masing yang telah didaftarkan sebelumnya.

Dari hasil penelitian pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya sesuai bidangnya masing-masing dibekali pelatihan kerja dan instruktur yang di sediakan oleh panitia. Hal ini juga sudah di atur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

c. Usia Paling Rendah 17 Tahun Untuk Pencari Kerja

Persyaratan usia paling rendah 17 tahun untuk pencari kerja sudah di atur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 6 Tahun 2020. bagi peserta dibawah umur 17 Tahun tidak bisa mengikuti program pemagangan di dalam negeri ini dalam sudah jelas atur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Dari hasil penelitian sebelumnya Tidak ada calon peserta di bawah umur 17 tahun untuk pencari kerja yang ikut daftar pemagangan di dalam negeri. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

d. Sehat Jasmani dan Rohani

Khusus untuk peserta penyandang disabilitas dapat ikut pemagangan di dalam negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Untuk peserta peyandang disabilitas bisa ikut dalam program pemagangan di dalam negeri ini untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan masing-masing peserta

Dari hasil penelitian calon peserta penyandang disabilitas bisa ikut mendaftarkan sebagai peserta pemagang di dalam negeri sesuai bidang-bidang keterampilan masing-masing tanpa membedakan nya.

e. Lulus Seleksi

Peserta yang mengikuti pemagangan di dalam negeri wajib lulus seleksi tahapan persyaratan-persyaratannya. Yang dapat membuat peserta tidak lulus seleksi kelengkapan berkas yang sudah ditentukan panitia belum memenuhi kualifikasi sesuai peraturan menteri yang berlaku. Dan peserta sebelum mengikuti pelatihan wajib lulus.

Dari hasil penelitian peserta yang mengikuti pemagangan di dalam negeri ini wajib lulus seleksi dan mengikuti seluruh tahapan-tahapan yang sudah di tentukan oleh panitia. Hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

f. Peserta pemagangan yang berusia 17 tahun harus melampirkan surat persetujuan orang tua atau wali

Bagi calon peserta pelatihan pemagangan yang berusia 17 tahun wajib melampirkan surat persetujuan orang tua atau wali dan juga menjadi persyaratan untuk seleksi penerimaan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagang Di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Dari hasil wawancara diatas untuk calon peserta usia 17 tahun wajib melampirkan surat persetujuan orang tua atau wali yang ditanda tangani bersangkutan jika usiaya diatas 17 tahun calon peserta pelatihan tidak melampiran surat persetujuan orang tua atau walinya.

SIMPULAN

Dari hasil Analisis penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari program pemagangan di dalam negeri tersebut didukung oleh peserta pelatihan yang tepat sasaran, koordinasi yang baik antara pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Dalam penyelenggaraan program pemagangan di dalam negeri ini salah satu program yang baik untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berguna dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Persyaratan Pemagangan Di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, telah terlaksanakan dan berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

Pelaksanaan Pemagangan dalam Negeri oleh Dinas Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang diharapkan akan terus berjalan setiap tahun nya karena ini merupakan program pemerintah yang sangat bernianfaat untuk para pencari kerja dan dapat mengatasi pengangguran di kota Palembang terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan bisa membantu memudahkan para pencari kerja untuk mengatasi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

Persyaratan bagi calon peserta pemagangan di dalam negeri tetap berajalan terus sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Dan tetap terus sosialisasi memberikan informasi tentang persyaratan jika ada perubahan dengan tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2015. *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Kedua Belas, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indrawati, Ph.D. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Manajemen Dan Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta:Aditama.
- Leo Agustin. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, Dedy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, Effendi. 2009. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardiono. 2014. *Apa Itu Homeschooling*. Penerbit PT. Gramedia. Dokumen:
- Sunyoto, Danang 2015. *Strategi Pemasaran. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service)
- Supardi, DKK, 2022, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang: STIA SATYA NEGARA.
- Tahir, 2014, *Implementasi Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Alfabeta.